



**PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEMATANGSIANTAR
MASA JABATAN 2022 - 2027
ESTIMASI, JADWAL, TAHAPAN DAN MASA KERJA PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEMATANGSIANTAR
MASA JABATAN 2022-2027**

NO	ESTIMASI WAKTU	TUGAS	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Paling cepat 40 Hari Kerja (Pasal 7 ayat (4) Perbazznas No. 1 Tahun 2019)	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran	Diumumkan pada: 1. Media cetak (surat Kabar Lokal) paling sedikit di muat dalam 1 Surat Kabar Lokal 2. Media Elektronik (laman resmi pemerintah daerah dan kementerian agama, media elektronik paling sedikit dimuat dalam laman resmi pemerintah daerah, laman resmi kementerian agama provinsi/Kab/ Kota (Pasal 7 ayat (1) Perbazznas No. 1 Tahun 2019)	1. Panitia Seleksi menyebarkan informasi seluas-luasnya. 2. Apabila Setelah 40 hari kerja namun Pendaftar tidak mencapai 10 orang maka wajib di perpanjang selama 14 hari kerja (Pasal 7 ayat (5) Perbazznas No. 1 Tahun 2019) 3. Dalam masa perpanjangan pendaftaran, Panitia Seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon Pimpinan BAZNAS (Pasal 7 ayat (6) Perbazznas No. 1 Tahun 2019)
**		Rapat monev pendaftaran dan persiapan pelaksanaan seleksi	Menentukan Jadwal dan Skema Seleksi Administrasi, Kompetensi dan Wawancara (Pasal 8 Perbazznas No. 1 tahun 2019)	Mengumumkan secara terbuka atas jadwal dan skema seleksi

2.	***	Seleksi Administrasi	Menilai Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftar Calon Pimpinan BAZNAS	Bagi yang tidak lengkap dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi lanjutan
	***	Penetapan Hasil Seleksi Administrasi	Menetapkan Kelulusan Bagi Pendaftar yang telah lengkap memenuhi ketentuan dokumen persyaratan administrasi	Pengumuman secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi pemerintah daerah dan kementerian agama dan BAZNAS
3.	***	Seleksi Kompetensi	Menguji pengetahuan regulasi dan tata kelola BAZNAS, fiqh pengelolaan zakat dan manajemen pengelolaan zakat dan hal yang dianggap perlu pansel sesuai kebutuhan	100 soal pilihan ganda dan 10 soal esai
	***	Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi	Menetapkan Nilai Bagi Peserta Seleksi Kompetensi	Pengumuman secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi pemerintah daerah dan kementerian agama dan BAZNAS
4.	***	Seleksi Wawancara	Menguji pengetahuan regulasi dan tata kelola pengelolaan zakat, fiqh zakat dan manajemen pengelolaan zakat dan konfirmasi persyaratan administrasi	Tatap muka secara individual
5.	***	Penetapan Hasil Seleksi Capim Baznas Kota Pematangsiantar (10 orang) jika pergantian perodesasi	Menetapkan Nilai Bagi Peserta Seleksi Wawancara dan Menetapkan 10 orang yang lulus seleksi Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Wajib di tandatangani seluruh Panitia Seleksi sesuai SK	10 orang yang lulus seleksi berdasarkan BAHS diumumkan secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi pemerintah daerah dan kementerian agama dan BAZNAS

6.	**	Laporan Hasil Seleksi Capim Baznas Kota Pematangsiantar kepada Gub/Bup/Walikota	Menyampaikan Hasil Seleksi yang menetapkan 10 Calon Pimpinan yang akan diajukan ke BAZNAS RI	Dilaporkan secara tertulis seluruh proses yang dilakukan panel dan dilampirkan berkas persyaratan administrasi
7.	**	Permohonan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Pematangsiantar kepada BAZNAS RI	Gubernur/bupati/walikota mengajukan permohonan kepada BAZNAS dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan pertimbangan dari walikota 2. fotocopy keputusan pembentukan panitia seleksi; 3. keputusan hasil seleksi oleh panitia seleksi (BAHS); 4. Dokumen persyaratan administrasi masing-masing Calon Pimpinan 	Seluruh dokumen asli kecuali SK Panel dan KTP Capim serta surat keterangan dari partai jika ada capim yang pernah berpartai Bahan: Checklis Persyaratan Pertimbangan (CPP) BAZNAS
8.	Paling lama 20 hari Kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap	Verifikasi Administrasi BAZNAS RI	Verifikator BAZNAS RI akan menyatakan lengkap atau tidak lengkap atas seluruh dokumen tahapan hasil seleksi	Checklis Persyaratan Pertimbangan (CPP)
9.		Verifikasi Faktual	1. Penelusuran rekam jejak para calon pimpinan atau investigasi lainnya jika diperlukan	Wawancara dapat dilakukan secara langsung ke lokasi atau secara daring tergantung kondisi

			2. Pimpinan BAZNAS RI melakukan wawancara untuk menguji kompetensi Calon Pimpinan BAZNAS Kota untuk 5 tahun mendatang	
10.		Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS RI	Rapat Penetapan Hasil Verifikasi Faktual	5 orang calon pimpinan akan diberikan pertimbangan oleh BAZNAS
11.		Surat Pertimbangan BAZNAS RI	Menetapkan 5 orang Calon Pimpinan untuk Ditetapkan sebagai Pimpinan BAZNAS Prov/Kab/Kota	Surat Pertimbangan BAZNAS
12.	Paling lama 20 hari kerja sejak tanggal surat pertimbangan BAZNAS di	Surat Keputusan oleh Walikota	Mengangkat 5 orang Pimpinan Pimpinan BAZNAS Kota sesuai dengan nama-nama yang dipertimbangkan oleh BAZNAS	SK Pertama: SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Pematangsiantar (nama dan unsur pimpinan)
13.	sampaikan	Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua dalam rapat pleno pimpinan oleh pimpinan yang telah diangkat dalam SK pertama	1. Secara musyawarah mufakat, atau 2. Melalui pemilihan suara terbanyak	Dipimpin oleh Asda Bidang Kesra dan di hadiri oleh Ka.Kemenag dan menghasilkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Pematangsiantar
14.		SK Penetapan Ketua dan Wakil Ketua oleh Walikota	Menetapkan 5 orang Pimpinan BAZNAS Kota Pematangsiantar sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan ...	SK Kedua: SK Penetapan Ketua dan Wakil Ketua I s.d IV (tugas dan fungsi masing-masing diatur dalam Perbarnas 2/2019 ttg Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota
15.		Pelantikan	Pimpinan BAZNAS Kota yang telah ditetapkan dalam surat keputusan walikota, dilantik oleh Walikota dan diambil sumpah jabatan	Sekaligus serah terima jabatan pimpinan BAZNAS Kota demisioner kepada pimpinan definitif.

			Sumpah jabatan/amil zakat provinsi dan kab/kota dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Perbazznas 1/2018 ttg Kode Etik Amil Zakat	
16.	**	Penyampaian kopian atau salinan SK kepada BAZNAS	SK Pertama dan SK Kedua	Dapat disampaikan melalui email: bpbd@baznas.go.id atau ke WA layanan bagian pemberian pertimbangan: +62 878-8265-4425

Keterangan:

** waktu tentatif

*** proses seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran dinyatakan ditutup (Pasal 8 ayat (2) Perbazznas No. 1 tahun 2019)